



Hak Mawaris Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Transgender Women's Rights from the Perspective of Islamic Law and Human Rights

Erik Erlangga^{1✉}, Aarin Indrayana², Radhityas Kharisma Nuryasinta³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Corresponding: erickerlangga782@gmail.com

Article Process

Submitted:
02-12-2024

Reviewed:
04-01-2025

Accepted:
12-02-2025

Published:
05-04-2025

Abstrak

Transgender adalah sebuah bagian homoseksualitas yang dulunya dianggap sama dengan transeksual. Transgender mengakui mereka hadir tetapi tidak dengan mempertahankan kelamin dan alat vital lainnya yang telah diberikan Tuhan. Penelitian ini mengenai hak waris yang diberikan kepada transgender karena belum ada undang undang atau ketentuan yang jelas Ketika berbicara mengenai hak waris yang diberikan kepada transgender. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah dengan melakukan metode hukum normative karena adanya kekaburan hukum yang terjadi pada waris terhadap transgender itu sendiri. Jurnal ini akan menjelaskan tentang perbandingan dua perspektif yaitu menurut hukum perdata Dimana hak waris transgender tetap diberikan tidak terpengaruh atas apa jenis kelamin yang ia miliki sedangkan didalam hukum islam transgender mendapatkan hak warisnya yang ia miliki apabila jenis perubahan kelaminnya didasari dengan alasan alasan yang dibenarkan secara Islam.

Kata kunci: Transgender, Homoseksual, Waris.

Abstract

Transgender is a subset of homosexuality that used to be considered the same as transsexual. Transgender recognize they are present but not by maintaining their genitals and other vital organs that have been given by God. This research is about the inheritance rights given to transgender because there is no clear law or provision when talking about the inheritance rights given to transgender. The research method carried out in this journal is by conducting normative legal methods because of the legal obscurity that occurs in the inheritance of transgender itself. This journal will explain about the comparison of two perspectives, namely according to civil law where transgender inheritance rights are still given unaffected by what gender they have, while in Islamic law transgenders get their inheritance rights if their gender change is based on reasons that are justified in Islam.

Keywords: Transgender, Homosexuality, Inheritance.

I. Pendahuluan

Hukum Waris Islam merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang menjadi ekspresi penting dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam mengkaji Hukum Waris Islam berarti sama dengan mempelajari setengah dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang hidup sejak masa awal islam hingga abad pertengahan yang terus hidup ditengah-tengah Masyarakat yang kotemporer dan modern hingga di masa mendatang.¹ A. Pitlo menjabarkan bahwa Hukum Waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum yang menagutur kekayaan kaerna wafatnya seseorang tersebut, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang tekah wafat dan akibat dari pemindahan itu oleh seseorang yang

¹ J. N. D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpres, 1991), h. 66.

menerima nya baik baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²

Pembentukan dan pembaruan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer menunjukkan perkembangan dan dinamika yang penting untuk di teliti dan di pelajari oleh para cendekiawan yang tertarik dengan Hukum Waris Islam. Sejarah juga memperlihatkan bahwa disepanjang Sejarah dari hukum islam selalu berisi tentang hukum waris islam yang tidak ada hentinya. Sebagai contoh suatu hal yang terjadi pada perumusan hukum waris islam di Indonesia beserta dengan konsep yang dimiliki oleh ahli waris pengganti terdapat perubahan dan pembaruan hukum waris islam di Indonesia.³ Hukum waris sendiri baru timbul Ketika manusia dapat memisahkan kenyataan yang wajar, dapat dipastikan bahwa kenyataan yang terjadi di masa dahulu bertambah lama dan kurang, seberapa jauh keinginan kita untuk menyelidiki Sejarah tersebut, dan penyelidikan nya membutuhkan kurun waktu yang lama sejak sebelum adanya tulisan.

Di Indonesia sendiri mengenai Sejarah Hukum Waris Islam tentunya berkaitan dengan masuk nya peradaban agama islam di Nusantara, pada abad ke-16 tahun 1596-Masehi perkembangan Sejarah infonesia tercatat bahwa sebuah organisasi perdagangan milik Belanda atau yang disebut dengan VOC memiliki dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan badan pemerintahan. Sehingga dalam menjalankan dua fungsi tersebut, maka VOC mempergunakan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, sehingga secara berangsur telah terbentuknya badan-badan peradilan. Walaupun badan peradilan sudah terbentuk namun tidak bisa berfungsi secara efektif, di akibatkan oleh hukum yang dibawa oleh VOC tidak adanya kesesuaian dengan hukum yang hidup dan diikitu oleh Masyarakat. Hal tersebut tentu saja terjadi, kerena dalam statua Jakarta 1642 telah disebutkan bahwa soal kewarissan bagi orang Indonesia yang beragama islam harus mempergunakan hukum islam yakni hukum yang dapat dikatakan telah di implementasikan oleh Masyarakat dalam kesehariannya.

Di Indonesia berlaku keberagaman paham hukum waris, terdapat tiga paham hukum waris yang berlaku di Indonesia diantaranya Hukum waris perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut Burgerlijk Wetboek (BW) kitab ini menjadi salah satu acuan yang digunakan oleh Masyarakat umum dalam memutuskan hukum waris, dalam Buku II Pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 yang membahas tentang para pihak yang berhak menjadi seorang ahli waris. Sedangkan bagi Masyarakat yang beragama Islam hukum tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebgaiamana menurut Pasal 171 pada poin a merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau Tirkah pewaris, terdapat ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan penjelasan. Untuk Masyarakat adat berlaku hukum waris menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut.

Banyak ditemukannya fenomena seorang Waria di Indonesia khusus nya hal tersebut seringkali dapat ditemui di area umum misal nya di pinggir jalan, di perkotaan yang semakin banyak ditemui di sekitar Masyarakat. Bahkan di Indonesia ada seorang public figure yang telah menjadi Transgender hal tersebut menjadikan penulis ingin meninjau seputar hak waris dalam prespektif hukum islam dan dilihat dalam pandangan Hak Asasi Manusia nya (HAM). Transgender sendiri juga lazim disebut sebagai Transseksualisme merupakan sebuah gejala yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang terhadap bentuk fisik dan kelamin yang tidak sesuai dengan kejiwaan nya timbul karena rasa ketidakpuasan terhadap alat kelaminnya. Biasanya orang yang mengalami kondisi tersebut menunjukkan ekspresi dalam bentuk berdandan, merubah penampilan fisik hingga menjalani operasi ganti kelamin (Sex Reassignment Surgery). Hal tersebut merupakan kondisi yang disebut dengan DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) – III, peyimpangan ini biasa disebut dengan Gender dysphoria syndrome.

² A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] hlm. 1.

³ Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 116.

Penetapan status keperdataan dari pengadilan terhadap adanya Transgender tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal tersebut dapat berdampak pada aspek hukum secara tidak langsung. Apabila transgender menuntut hak waris nya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 852 KUHPerdata telah memuat hukum waris bagi seorang Transgender. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana kedudukan transgender dalam system Hukum Waris di Indonesia, dan system kewarisan pembagian hak milik waris terhadap ahli waris transgender menurut Hukum kewarisan islam di Indonesia.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan serta Hak waris yang dimiliki oleh Transgender apabila ditinjau dari Hukum Waris islam dan Hukum Waris Perdata, serta Berdasarkan Hak Asasi Manusianya?

III. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁴, menggunakan pendekatan: analytical approach. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum melalui makna yang terkandung dengan istilah-istilah yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Serta Hak Transgenderr Dalam Hukum Waris Islam

Saat ini, Seperti yang kita ketahui transgender adalah seorang laki laki atau perempuan yang bertingkah laku seperti lawan jenisnya dimana yang seharusnya ia menunjukkan perilaku yang sesuai dengan jenis kelamin seperti apa yang saat ia dilahirkan. Penggunaan kata transgender ini pada zaman ini juga sudah luas sekali penggunaannya dimana bahkan sudah menjadi hal yang umum di negara negara besar bahkan di indonesia sendiri juga sudah banyak kita lihat orang orang yang menjadikan dirinya sebagai transgender.

Pelaku transgender kedudukan hukumnya sudah ada dan ditentukan oleh hukum yang mengatur tentang transeksual. Didalam islam sendiri pelaku yang melakukan operasi alat kelamin yang sempurna atau dengan keadaan yang normal hal tersebut di haramkan sehingga apabila ada yang melakukan operasi alat kelamin atau menjadi transeksual menjadi tidak di akui jenis kelaminnya.⁵ Didalam islam apabila ada seseorang lelaki melakukan operasi kelamin untuk merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan sebaliknya apabila ada perempuan yang merubah jenis kelaminnya menjadi laki laki pada akhirnya mereka tetap kedudukannya sesuai dengan kelamin yang mereka miliki pada saat mereka dilahirkan sehingga melakukan operasi kelamin untuk mengubah gender tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang mereka miliki.⁶

Perilaku transgender dengan merubah jenis kelamin dengan cara operasi tidak akan mempengaruhi kedudukan kelamin aslinya ini juga diperjelas pada apa yang dinyatakan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 180 didalam keputusan nomor 2 yang berbunyi "Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah". hal ini juga di perjelas dengan adanya musyawarah nasional MUI pada tanggal 27 juli tahun 2010 yang berlokasi dijakarta, di musyawarah tersebut disampaikan oleh sekretaris komisi Fatwa MUI, Asronun Niam Sholeh sebagaimana yang ia sampaikan adalah "Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis

⁴ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

⁵ Syukri Albani Nasution, "Hukum Waris", (Medan: CV. Manhaji, 2015), 47 - 53.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga, 561.

kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagimereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan.”⁷

mengganti jenis kelaimmnya menjadi laki laki maka harta waris yang ia terima tetaplah apa yang menjadi jatah dia sebagai seorang Perempuan seperti Ketika saat ia di lahirkan sehingga tidak mungkin apabila laki laki menjadi Perempuan dan mendapatkan hak harta waris sebagai Perempuan dan begitu juga sebaliknya.

Didalam islam sendiri melarang melakukan operasi penggantian kelamin dikarenakan jenis kelamin adalah sebuah ketentuan (kodrat) yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan tidak bisa diganti begitu saja, mengganti kelamin maka sama saja merubah pemberian yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Adapun beberapa jenis dalil yang melarang dan mengharamkan seseorang untuk melakukan operasi mengganti jenis kelamin adalah:

Surah Al-Hujarat ayat 13,

إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِآبَائِهِمْ خَيْرٌ عَالِمٌ اللَّهُ عِنْدَ أَرْكَمِكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَعَارْفًا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَىٰ ذَكَرٌ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا الْبَاقِيَةُ يَا أَيُّهَا

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Surah An-Nisa ayat 119,

وَأَصْلَانَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغْيِرُوا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga Binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Hadis Nabi SAW. riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari no. 5885).

Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Ahmad no. 3151, 5: 243. Sanad hadits ini shahih sesuai syarat. Bukhari). Seorang transgender atau banci (khunsa) dalam kewarisan islam tetap akan mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris sesuai dengan hak mereka. Namun proses tersebut harus mengikuti beberapa Langkah Langkah yang konkrit untuk lebih memper jelas terhadap arah kelaimin yang ia miliki.⁸ Hal tersebut dilakukan karena kejelasan alat kelamin yang dimiliki

⁷ Agus Raharjo, “Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-Fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada 28 Juni 2024

⁸ Syaddan Dintara Lubis. Kedudukan Transgender Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris. Analitica Islamica: Jurnal Ilmu - ilmu Keislaman. Vol.12, 1 (Januari - Juni, 2023)

seseorang menjadi salah satu syarat dan standart dalam penentuan hasil waris mereka sebab karena jenis kelamin lah di islam pembagian harta waris itu diberikan. Jenis kelamin bagi para khunsa sangat penting berperannya bagi mereka dikarenakan untuk menghitung seberapa besar bagian yang bisa mereka dapat didalam waris itu sendiri.

Fukaha sendiri menyikapi persoalan khunsa melakukan pendektesian secara sederhana dengan cara memperhatikan bagaimana keluaranya air seni Ketika seorang kahnsa tersebut melakukan buang air kecil. Khunsa yang mengeluarkan air mani dari alat kelamin jenis laki laki maka mereka masi dikategorikan sebagai laki laki begitu pula sebaliknya. Apabila seorang khunsa jika melakukan buang air kecil dan air mani yang ia keluarkan keluar dari dua jenis alat kelamin tersebut makai a dikategorikan sebagai khunsa musyikil yang Dimana khunsa musyikil memiliki arti yaitu jenis kelamin yang tidak jelas.

Dalam kajian fikih sendiri khunsa dibagi menjadi dua jenis yaitu khunsa musyikil atau khunsa yang memiliki alat kelamin yang tidak jelas bahkan ada kaolanya khunsa tersebut tidak memiliki alat kelamin atau berkelamin dua. Lalu terdapat pula khunsa dengan jenis kelamin yang jelas. Pembagian waris terhadap khunsa musyikil biasanya fukaha akan mnunda bagian waris dari milik khunsa tersebut hingga muncul adanya kejelasan tentnag kelamin yang dimilikinya.⁹ Hal tersebut sudah biasa terjadi Dimana pemikiran fukaha melalui jalur hukum mengenai khunsa musyikil tersebut karena memang proses kematangan alat seksual menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui oembagian harta waris.

Para fuqaha memiliki beragam pendapat mengenai jumlah warisan yang bisa diterima oleh seorang khunsa. Berikut pandangannya:

Menurut ulama Hanafiyah, seorang khunsa mendapatkan bagian warisan yang paling sedikit, yaitu bagian di antara peranannya sebagai laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Dalam kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu, Madzhab Hanafiyyah yang dijadikan fatwa adalah bahwa khuntha musyikil diberikan bagian minimal atau yang paling buruk dari bagiannya sebagai laki-laki atau perempuan, sementara ahli waris lainnya mendapatkan bagian yang paling baik.¹⁰

Menurut pandangan Ulama syafi'iyah neliau berpendapat bahwa setiap ahli waris khunsa dberikan jumlah yang minimal. Sementara dengan adnya sisa harta waris tidak langsung dibagikan kepada masing masing ahli waris hingga diketahui pasti alat kelamin yang dimiliki khunsa tersebut. Hal ini merupakan pendapat paling kuat di kalangan mahdzab syafi'I dan di dukug oleh Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobary.

Menurut pandangan pendapat Ulama Malikiyah bagian dari khunsa ini sendiri diberi Sebagian besar pertengahan anatara bagian alaki laki dan Perempuan. Maksud atau kata lain dari hal tersebut adlah laki laki dan Perempuan dijadikan satu bagian kemudian dibagi menjadi dua. Pendapat ini di dukung oleh Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.

Menurut Madzhab Hambali, berpendapat bahwa jika bisa diharapkan Kembali kejelasan dari kelamin yang dimiliki oleh si khunsa Pada masa yang akan datang, jika status khunsa masih belum jelas, mereka akan diperlakukan menurut pandangan madzhab Syafi'iyah, yaitu bersama ahli waris lainnya dengan menerima bagian yang paling kecil. Jika statusnya tetap tidak jelas, maka menurut kalangan Hanabilah, seperti pandangan Malikiyyah, khunsa akan diberi setengah dari warisan laki-laki dengan asumsi dia adalah laki-laki, dan setengah dari warisan perempuan dengan asumsi dia adalah perempuan, jika dia mewarisi dalam kedua keadaan tersebut. Jika dia mewarisi hanya dalam satu asumsi, maka dia akan diberi setengah dari bagiannya sesuai dengan keadaan warisannya.¹¹

⁹ Gibtiah. "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)." Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20. 2014.

¹⁰ Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, hal. 485 - 486

¹¹ Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, hal. 487

Berikut adalah cara untuk menentukan seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh seorang transgender: *Pertama*, tentukan jenis kelamin orang yang bersangkutan dengan melihat jenis kelamin dominan. Jika sulit menentukan jenis kelamin dominan, para ahli Islam sepakat untuk mengidentifikasi ciri fisik yang dimiliki oleh orang tersebut, bukan penampilan psikis atau kejiwaannya. Pendapat ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menimang anak banci dari kalangan Anshar dan ketika ditanya tentang hak warisnya, beliau berkata, "Berikanlah anak khunsa ini bagian seperti anak laki-laki atau perempuan," dengan mengingat alat kelamin mana yang pertama kali digunakan untuk buang air.

Kedua, perhatikan tanda-tanda kedewasaannya, karena terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tanda-tanda kedewasaannya yang khas, misalnya kumis, jenggot, suara, atau buah dada. Jika tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan pada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda tersebut.¹²

2. Kedudukan Serta Hak Waris Transgender Dalam hukum Perdata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menjelaskan bahwa definisi transgender adalah sebagai waria Dimana waria adalah manusia yang memiliki sifat laki laki dan juga memiliki sifat Perempuan atau bukan laki laki dan bukan Perempuan. Laki laki yang berpakaian atau bertingkah laku seperti Perempuan atau sebaliknya juga adalah maksud dari waria itu sendiri. Transgender adalah sebuah individu yang memiliki suatu dimensi yang khusus didalam kehidupannya, Dimana didalam dirinya memiliki harkat dan martabat yang melekat sangat erat di dalam dirinya dan serta Dimana hak hak manusia yang mendasar sangat dijunjung tinggi oleh dirinya.¹³

KUH Perdata sendiri tidak pernah mengelompokkan secara jelas mengenai transgender namun di sisi lain KUH Perdata juga tidak mengenal adanya perbedaan soal jenis kelamin di pemberian waris yang akan diberikan. Di KUH Perdata sendiri pembagian kelompok ahli waris ditentukan dari menurut hubungan darah, menurut golongan laki laki yang berada dari ayah yaitu anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek. Dan yang berada dari golongan Perempuan yaitu yang terdiri dari ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dan nenek. Didalam penjelasannya sendiri tidak dijelaskan dengan jelas mengenai masalah hak waris yang diberikan kepada transgender tersebut.

Didalam KUH Perdata dijelaskan sebuah istilah yang dikenal sebagai "tidak patut waris", Dimana tertulis didalam pasal 838 KUH Perdata, ada beberapa kategori yang memang tidak patut untuk menjadi pewaris diantaranya adalah: Mereka yang sudah dihukum karena mencoba membunuh atau telah membunuh si pewaris sehingga tidak pantas untuk menjadi seorang ahli warisnya; Mereka yang di putus oleh hakim karena pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris dan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau dengan hukuman yang lebih berat; Mereka yang melakukan kekerasan atau perbuatan yang telah membuat mencegah pewaris untuk membuat atau menyabut surat wasiat nya; Mereka yang telah memalsukan, menggelapkan dan merusak surat wasit pewaris.¹⁴

Berdasarkan dengan data yang telah di uraikan di atas dan oengelompokkan ahli waris dan orang yang tidak patut untuk dijadikan pewaris maka dapat dilihat bahwa kedudukan transgender sendiri adalah tetap sebagai seorang ahli waris karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai aturan didalam KUH Perdata yang mengatur tentang jenis kelamin, selama seorang transgender tersebut masuk didalam garis keturunan si pewaris maka ia tetap berhak untuk mendapatkan hak waris yang seharusnya ia miliki.

¹² Syukri Albani Nasution, " Hukum Waris", (Medan: CV. Manhaji, 2015), 104 - 105.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 74

¹⁴ Erni Djun'astuti, Hukum Keluarga Dan Waris BW (Pontianak, 2013), hlm. 242-243.

V. Penutup

Didalam hukum islam kedudukan transgender dibagi menjadi dua yang pertama yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin seperti ketika dia lahir. Kedua yang memiliki kelamin tetap sama seperti saat ia dilahirkan namun bergaya atau berperilaku seperti lawan jenisnya, semisal laki laki yang berdandan dan berperilaku seperti perempuan ataupun sebaliknya. Pembagian waris transgender didalam hukum islam sendiri pembagian harta waris akan diberikan sesuai dengan jenis kelamin mereka seperti pada saat mereka dilahirkan sehingga apabila ada ketidakjelasan pada hal jenis kelamin mereka harus memperjelas dulu jenis kelaminnya baru ia bisa memperoleh hak waris yang seharusnya ia miliki. Sedangkan pada hukum perdata di KUH Perdata tidak dijelaskan secara jelas mengenai hak waris transgender namun tetap dijelaskan siapa yang patut dan tidak patut untuk mendapatkan hak waris. Di KUH Perdata juga dijelaskan bahwa hukum waris yang dijelaskan didalam KUH Perdata tersebut akan mengikuti dan sesuai dengan garis keturunan didalam keluarga. Jadi didalam Hukum Perdata jenis kelamin bukanlah sebuah masalah, selama seorang transgender tersebut masih termasuk di dalam garis keturunan dari keluarga maka ia berhak untuk mendapatkan hak waris yang seharusnya ia dapatkan.

Daftar Pustaka

- A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermasa 1979] hlm. 1.
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 116.
- Agus Raharjo, "Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-Fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada 28 Juni 2024
- Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, hal. 485 - 486
- Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 74
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.
- Erni Djun'astuti, Hukum Keluarga Dan Waris BW (Pontianak, 2013), hlm. 242-243.
- Gibtiah. "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)." *Intizar Jurnal Raden Fatah* Vol. 20. 2014.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R.,
- Jasruddin, J., & Daud, J. (2015). Transgender dalam persepsi masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- J. N. D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 66.
- Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga, 561.
- Syaddan Dintara Lubis. Kedudukan Transgender Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris. *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu - ilmu Keislaman*. Vol.12, 1 (Januari - Juni, 2023)
- Syukri Albani Nasution, "Hukum Waris", (Medan: CV. Manhaji, 2015), 104 - 105.
- Syukri Albani Nasution, "Hukum Waris", (Medan: CV. Manhaji, 2015), 47 - 53.